

PENGUATAN TATA KELOLA SELEKSI PAMONG KALURAHAN BERBASIS *GOOD GOVERNANCE* DI PONCOSARI, SRANDAKAN, KABUPATEN BANTUL

Nany Noor Kurniyati¹, Hartanto^{2*}

¹FE. Univ. Widya Mataram, ²FH. Univ. Widya Mataram

¹nanykurniyati@gmail.com; ² hartanto.yogya@gmail.com

Abstract

This community service activity aims to improve the legal understanding of the community and the selection committee in organizing the village head selection, especially in the selection of Dukuh Kukap, Poncosari Village, Bantul Regency. The background to this activity is the still low understanding of the provisions of Bantul Regency Regional Regulation No. 7 of 2023, which emphasizes the principles of meritocracy, transparency, and accountability in the selection process. The methods used are socialization and implementation of the exam. The activity was carried out directly on April 21, 2025, involving academic elements from the Faculty of Law, Widya Mataram University, village officials, and the local community. The main material includes the legal aspects of the village head selection, the principles of good governance, and technical procedures for the selection exam. The evaluation results showed a significant increase in the legal understanding of the participants, as well as the success of the orderly, objective, and acceptable selection process for all parties. The process of submitting the exam results openly is an example of good village head selection governance practices and can be replicated in other villages. This activity demonstrates the importance of synergy between regulations, local legal capacity, and collaboration between stakeholders in realizing a professional and integrated village government.

Keywords: Bantul Regional Regulation; Community; Good Governance; Selection of Civil Servants; Village

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan panitia seleksi dalam penyelenggaraan seleksi pamong kalurahan, khususnya pada pemilihan Dukuh Kukap, Kalurahan Poncosari, Kabupaten Bantul. Latar belakang kegiatan ini adalah masih rendahnya pemahaman terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2023, yang menekankan prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses seleksi. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan pelaksanaan ujian. Kegiatan dilaksanakan secara langsung pada 21 April 2025, melibatkan unsur akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, aparat desa, serta masyarakat setempat. Materi utama mencakup aspek hukum seleksi pamong, asas-asas good governance, dan prosedur teknis ujian seleksi. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta, serta keberhasilan pelaksanaan seleksi yang tertib, objektif, dan diterima semua pihak. Proses penyerahan hasil ujian secara terbuka menjadi contoh praktik tata kelola seleksi pamong yang baik dan dapat direplikasi di desa-desa lain. Kegiatan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara regulasi, kapasitas hukum lokal, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional dan berintegritas.

Kata Kunci: Desa; Good Governance; Masyarakat; Perda Bantul; Seleksi Pamong; Partisipasi Masyarakat

Submitted: 2025-05-09

Revised: 2025-05-14

Accepted: 2025-05-22

Pendahuluan

Pamong kalurahan memegang peranan strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa, mencakup aspek administratif, pelayanan publik, dan pelestarian nilai-nilai lokal. Sebagai ujung tombak pelayanan di tingkat desa, pamong kalurahan dituntut mampu mewujudkan tata kelola yang efektif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa. Fungsi pelayanan publik yang melekat pada pemerintahan desa menjadikan perangkat kalurahan sebagai aktor kunci yang memahami secara langsung kondisi, potensi, dan permasalahan masyarakat. Dengan demikian, kualitas pamong kalurahan sangat menentukan keberhasilan program-program desa yang partisipatif dan berkelanjutan (W. Supriyanto, Sugiyanto, 2023). Seleksi pamong bahkan pilkades yang tidak sesuai prosedur hukum dapat memicu konflik

sosial, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta membuka ruang praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan (U. Nain, 2023). Regulasi terkait pamong kalurahan di Kabupaten Bantul mengalami pembaruan penting melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2020. Regulasi ini memperkuat aspek integritas dan meritokrasi dalam proses seleksi. Regulasi seleksi pamong desa disusun dengan tujuan utama untuk menegaskan pentingnya integritas dan prinsip meritokrasi dalam proses rekrutmen aparatur desa untuk melakukan reformasi birokrasi. Meritokrasi sendiri merupakan suatu sistem yang menempatkan individu pada posisi tertentu berdasarkan kemampuan, kinerja, dan profesionalisme (N.A. Masyura, 2025). Regulasi yang berlaku mendorong agar proses seleksi dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel, dengan menitikberatkan pada kompetensi serta rekam jejak calon pamong. Aturan tersebut sekaligus memperkuat komitmen pemerintah desa terhadap pelaksanaan seleksi yang bersih dari intervensi dan kepentingan sesaat, demi menghasilkan pamong kalurahan yang profesional, berintegritas, dan mampu menjalankan tugas pelayanan publik secara efektif.

Dukuh Kukap, Kalurahan Poncosari, Srandakan, adalah wilayah dengan potensi ekonomi pesisir dan pariwisata, namun juga menghadapi tantangan dalam tata kelola pemerintahan lokal. Menjelang seleksi pamong kalurahan tahun 2025, masyarakat dan panitia seleksi menunjukkan ketertarikan tinggi namun masih membutuhkan pemahaman terhadap dasar hukum pelaksanaan seleksi. Fakta ini diperoleh dari survei awal oleh tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram pada Januari 2025, yang menunjukkan bahwa warga awalnya kurang memahami isi Perda No. 7 Tahun 2023. Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah: Bagaimana meningkatkan pemahaman hukum dan penyelenggaraan seleksi calon dukuh Kukap agar sesuai dengan Perda Bantul No. 7 Tahun 2023? Tujuan pengabdian ini adalah: Mensosialisasikan ketentuan hukum seleksi pamong berdasarkan Perda terbaru; Meningkatkan kapasitas hukum serta menyelenggarakan proses seleksi calon Dukuh.

Kajian literatur yang melandasi kegiatan ini mencakup penelitian tentang governance desa, pelaksanaan UU.No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta praktik good governance berbasis partisipasi. Pengabdian ini merupakan hilirisasi dari hasil penelitian tim hukum Universitas Widya Mataram tahun 2024 tentang Implementasi Asas-asas hukum dalam rekrutmen Pamong Desa di DIY.

Metode

Metode yang digunakan adalah metode *participatory legal empowerment* dengan pendekatan kolaborasi pelaksanaan ujian seleksi calon dukuh dan dihantarkan menggunakan sosialisasi. Sasaran kegiatan adalah masyarakat Dukuh Kukap dan panitia seleksi pamong kalurahan Poncosari. Kegiatan dilaksanakan pada 21 April 2025 di Balai Kalurahan Poncosari, Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan sehari sebelumnya telah dilakukan sosialisasi awal tentang landasan hukum dan tata tertib seleksi pamong desa (dukuh).

Hasil dan Pembahasan

Materi utama adalah pelaksanaan ujian calon Dukuh Kukap, Kalurahan Poncosari, Srandakan, Bantul. Materi Tambahan Sosialisasi Perda Bantul No. 7 Tahun 2023 terkait seleksi pamong desa, paparan penyusunan dokumen seleksi dan wawancara, serta keseluruhan tata tertib pelaksanaan; asas-asas hukum administrasi negara dan transparansi. Evaluasi terbatas dilakukan melalui pre-test dan post-test serta wawancara mendalam terhadap panitia seleksi. Keberhasilan diukur berdasarkan perubahan pemahaman hukum dan efektivitas penyusunan dokumen administratif sesuai regulasi.

A. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan pada tanggal 21 April 2025, bertempat di Balai Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari program kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta dengan Pemerintah Kalurahan Poncosari, yang memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat di tingkat kalurahan; dan kedua, yang utama adalah untuk memperkuat dan melaksanakan sistem seleksi pamong kalurahan berdasarkan prinsip hukum positif dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kegiatan dimulai pada pagi hari dengan pembukaan resmi oleh Lurah Poncosari, yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas aktor antara akademisi dan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kelembagaan desa. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Ketua Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, yang menyampaikan garis besar materi dan agenda kegiatan, termasuk penguatan kapasitas hukum panitia seleksi pamong, serta pendampingan teknis terhadap jalannya ujian seleksi calon pamong kalurahan (dukuh). Tim independen dari FH. UWM antara lain terdiri dari Dr. Roni Sulistyanto L., Dr. Kelik Endro Suryono, Bagus Anwar H, Dr. (Cand) Said Munawar, Dr. Aida Dewi, Laili Nur A, Asma Karim.

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 4 (empat) orang calon peserta seleksi Duku, dan peserta lain yang terdiri warga masyarakat, panitia seleksi pamong kalurahan, pihak kemandirian desa, polisi (Polsek Srandakan), serta Koramil serta perwakilan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal). Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama karena kegiatan ini bertepatan dengan pelaksanaan seleksi pamong kalurahan yang sesungguhnya, sehingga diskusi dan praktik hukum dapat langsung diimplementasikan dalam konteks riil.

Format kegiatan dilaksanakan secara panel dan integratif, mencakup: sosialisasi materi hukum secara sistematis sebagai pengantar pelaksanaan seleksi/ujian pamong kalurahan. Materi hukum difokuskan pada empat aspek utama, yaitu:

1. Landasan yuridis seleksi pamong kalurahan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan. Diuraikan bahwa seleksi pamong berasaskan transparansi, dan objektivitas, merujuk Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (2).
2. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam proses seleksi, meliputi: transparansi informasi, akuntabilitas pertanggungjawaban, partisipasi publik, dan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan.
3. Standar operasional (SOP) seleksi, mencakup tahapan rekrutmen, penyusunan instrumen soal, pemilihan tim penguji, hingga prosedur penyerahan dan pengumuman hasil.
4. Peran Bamuskal sebagai lembaga pengawasan, sebagaimana dimandatkan dalam Perda No. 7 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Perda No. 5 tahun 2020, yang mewajibkan keterlibatan aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi proses seleksi.

Pengabdian ini berperan langsung dalam pelaksanaan seleksi pamong untuk jabatan Duku (Kepala Dusun) yang diikuti oleh empat peserta ujian, yang telah melalui tahapan administrasi sesuai jadwal yang ditetapkan oleh panitia. Pelaksanaan ujian dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu 21 April 2025, dan diselenggarakan dalam kurun waktu tidak lebih dari 24 jam, sebagaimana diatur dalam ketentuan teknis yang merujuk pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Kegiatan ujian dimulai pada pagi hari dengan sesi tes tertulis, dilanjutkan dengan wawancara dan tes praktik administrasi, yang seluruhnya dilakukan secara terstruktur dan profesional oleh Tim Penguji dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Tim ini terdiri dari beberapa dosen yang telah berpengalaman dalam bidang hukum dan pemerintahan desa maupun administrasi negara. Secara teknis, jumlah penguji disesuaikan agar proporsional dan menjamin objektivitas penilaian,

yakni jumlah penguji selalu lebih banyak atau sama dengan jumlah peserta ujian, dengan komposisi minimal dua penguji untuk setiap peserta pada tahap wawancara dan uji kompetensi, sehingga potensi bias individual dapat diminimalisir.

Pelaksanaan seleksi berlangsung dengan tertib dan lancar hingga malam hari, dengan sela istirahat, makan, serta sholat bagi yang beragama Islam. Setelah seluruh proses seleksi selesai, hasil akhir ujian diserahkan oleh tim penguji kepada Lurah Poncosari secara tertutup dalam amplop tersegel, sebagai bentuk perlindungan atas integritas hasil dan menghindari manipulasi data. Penyerahan dilakukan dengan disaksikan langsung oleh Camat Srandakan, seluruh peserta ujian, perangkat kalurahan yang hadir, serta anggota panitia seleksi dan Bamuskal.

Sesi penutupan dilakukan prosesi Lurah Poncosari menerima amplop tersegel hasil seleksi dari Tim seleksi independen FH. UWM, kemudian diserahkan kembali kepada Tim Penyeleksi dari Kalurahan untuk dibuka di depan publik secara bersama-sama, hal ini menandakan keterbukaan dan transparansi proses sebagaimana amanat dari Pasal 15 ayat (3) Perda No. 7 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa hasil seleksi pamong harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Model penyerahan hasil ini menjadi praktik yang ideal dan dapat direplikasi oleh kalurahan lain di wilayah Kabupaten Bantul maupun Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum.

Penerimaan hasil seleksi juga berjalan kondusif. Seluruh peserta ujian menerima hasil dengan baik, tanpa ada keberatan yang diajukan secara tertulis maupun lisan, menunjukkan kepercayaan terhadap proses yang telah dijalankan secara profesional dan objektif. Hal ini menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola seleksi pamong, di mana legitimasi hasil tidak semata dilihat dari pemenang seleksi, tetapi dari sejauh mana prosedur dijalankan secara benar, terbuka, dan akuntabel.

Evaluasi terhadap pemahaman hukum terbatas kepada panita tim seleksi juga dilakukan secara terstruktur melalui instrumen *pre-test* dan *post-test*. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan pada indikator kunci: Indikator, pemahaman perda, penyusunan dokumentasi, prinsip transparansi maupun meritokrasi, dengan tren nilai meningkat pada *post-test*. Temuan menyatakan bahwa pengukuran literasi hukum melalui *pre-test* dan *post-test* adalah metode yang sah untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat desa, yang relevan dalam konteks kegiatan ini.

Keseluruhan pelaksanaan pengabdian ini tidak hanya berhasil memberikan pemahaman hukum secara teoritis kepada masyarakat, tetapi juga berkontribusi langsung dalam praktik tata kelola seleksi pamong yang sah, demokratis, dan berintegritas. Kegiatan ini juga dapat menjadi model keterlibatan akademisi melalui pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) dalam reformasi tata kelola desa, di mana prinsip-prinsip hukum dan etika publik dapat dibumikan melalui partisipasi aktif dalam proses administratif dan politik di tingkat lokal hingga tataran desa.

B. Analisis Yuridis terhadap Perda Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam upaya reformasi tata kelola pemerintahan di tingkat kalurahan. Sebagai regulasi yang mengatur tentang seleksi pamong kalurahan, Perda ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam proses seleksi pemangku jabatan di tingkat lokal. Melalui pendekatan yuridis, Perda ini dapat dianalisis sebagai langkah responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pemerintahan desa yang lebih modern dan partisipatif.

Regulasi yang efektif menggabungkan berbagai metode untuk mencapai kepatuhan secara adil dan efisien (KiteWorks, 2025). Pendekatan ini menyadari bahwa hukuman maupun persuasi bisa efektif atau tidak tergantung pada konteksnya. Metode seperti keadilan restoratif, pencegahan, dan pembatasan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu,

strategi regulasi harus fleksibel dan disesuaikan dengan situasi. Pendekatan ini mencerminkan prinsip regulatory responsiveness, yakni penyesuaian hukum terhadap perubahan kebutuhan masyarakat (Ira W. Solichah, 2024).

Regulasi tidak hanya bertujuan memaksa, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme adaptif untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan hukum dan perlindungan nilai-nilai kebebasan serta keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan teori hukum tata pemerintahan yang menekankan pada pembaharuan hukum untuk mencapai sistem pemerintahan yang lebih adil, efisien, dan transparan. Melalui regulasi ini, Kabupaten Bantul berusaha untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses seleksi pamong kalurahan sebelumnya, terutama terkait dengan masalah transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat.

Secara substantif, Perda No. 7 Tahun 2023 mengandung beberapa poin krusial yang menjadi fokus utama dalam analisis yuridis, sebagai berikut:

1. Kewenangan Panitia Seleksi

Pasal 15 dan Pasal 16 perubahan, dalam Perda ini mengatur tentang kewenangan Panitia Seleksi yang bersifat independen dan memiliki wewenang penuh dalam mengelola seluruh rangkaian proses seleksi, hingga mengumumkan hasil seleksi/ tes dari pihak ke III (Tim independen). Keberadaan Pasal ini menggambarkan upaya pemerintah Kabupaten Bantul untuk meminimalisir potensi intervensi politik dalam proses seleksi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses seleksi dilaksanakan dengan objektivitas, serta menghindari munculnya konflik kepentingan yang dapat merusak integritas sistem seleksi. Menurut UNDP dalam "*Principles of Democratic Governance*", asas *freedom from undue influence* harus dijaga dalam setiap kegiatan seleksi pejabat publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kewenangan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi pamong kalurahan yang lebih profesional dan berbasis pada meritokrasi.

2. Kriteria dan Tata Cara Seleksi

Kegiatan yang dilakukan oleh panitia berupa penyaringan, kemudian pelaksanaan seleksi bagi calon Pamong Kalurahan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sampai diperolehnya hasil seleksi. Pasal 4 hingga 17 dalam Perda ini memberikan panduan yang jelas tentang kriteria dan tata cara seleksi pamong kalurahan. Beberapa komponen seleksi penilaian diatur dalam Pasal 13 antara lain mencakup kelengkapan administrasi, hasil ujian tertulis berbasis kompetensi lokal dan nasional, serta wawancara yang mengukur nilai-nilai integritas dan keterpanggilan sosial. Meritokrasi adalah sistem yang menekankan pada penempatan individu berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan prestasi, bukan karena kedekatan politik atau hubungan pribadi. Meritokrasi menjadi karakteristik penting dalam strategi penguatan lembaga pemerintah yang transparan, akuntabel, dan profesional, serta menjadi ideologi yang mendukung pembentukan birokrasi yang apolitis dan beretika tinggi. Dalam konteks pemerintahan, prinsip meritokrasi telah diimplementasikan dalam berbagai aspek seperti rekrutmen, evaluasi, promosi, sistem kompensasi, perlindungan pegawai negeri, pengadaan barang dan jasa, serta penegakan netralitas politik.

Pendekatan meritokratis dalam seleksi aparat desa bertujuan untuk mengurangi praktik-praktik nepotisme dan intervensi politik, yang kerap menghambat efektivitas dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa. *Legal legitimacy* dalam proses ini sangat ditentukan oleh transparansi prosedural serta pemberian pendidikan hukum kepada masyarakat, Meskipun banyak penelitian menekankan efektivitas meritokrasi dalam meningkatkan kualitas pemerintahan, kajian mengenai peran meritokrasi dalam membentuk birokrat yang kompeten dan terintegrasi masih relatif sedikit (A. Rahman, dkk., 2024).

3. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah

Perda ini juga mengatur pengawasan dalam dua lapisan, yaitu pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) pada Pasal 5 dalam kepanitiaan dan sebagai lembaga legislatif, kemudian Lurah sebagai pengendali administratif. Konsep pengawasan ini memperkuat prinsip *check and balance*, yang menjadi prasyarat untuk menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan seleksi. Bamuskal sebagai badan yang berfungsi mengawasi kebijakan pemerintah desa, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses seleksi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran Lurah sebagai pengendali administratif bertujuan untuk memastikan pelaksanaan proses seleksi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Perda. Pengawasan yang dilakukan secara horizontal oleh Bamuskal dan vertikal oleh Lurah ini memberikan jaminan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Pertimbangan *community involvement* dalam seleksi pejabat publik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi lokal, dalam konteks ini diterapkan untuk mempertimbangkan dalam menilai para calon peserta seleksi (Fitri Yuliani, 2024).

C. Dampak Sosial dan Institusional

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kalurahan Poncosari, dengan mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2023, memberikan dampak yang tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga transformatif terhadap kultur hukum masyarakat setempat. Dampak ini dapat digolongkan ke dalam dampak jangka pendek dan jangka panjang.

1. Dampak Jangka Pendek

Dampak jangka pendek yang terlihat dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman hukum masyarakat terkait tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam proses seleksi pamong kalurahan. Seiring dengan berjalannya proses seleksi, terdapat dialog terbuka antara masyarakat dan panitia seleksi, yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan melakukan koreksi terhadap permasalahan hukum. Hal ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk lebih memahami proses hukum yang berlaku di tingkat lokal, serta memperbaiki kualitas penyelenggaraan seleksi di masa mendatang.

Penguatan posisi hukum panitia seleksi juga menjadi dampak penting, karena dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang kewenangan dan tanggung jawab mereka, panitia seleksi memiliki kepercayaan diri dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku meskipun mereka mungkin saja akan menghadapi tekanan sosial atau politik.

2. Dampak Jangka Panjang

Dampak jangka panjang yang dihasilkan dari kegiatan ini lebih bersifat struktural dan berkelanjutan. Terbentuknya etika hukum baru dalam pemerintahan desa yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi fondasi yang kuat bagi terciptanya sistem pemerintahan desa yang lebih demokratis. Selain itu, kegiatan ini mendorong inisiatif untuk pembentukan "SOP" berbasis Perda oleh panitia seleksi, yang akan menjadi pedoman yang lebih konkret dalam pelaksanaan seleksi di masa yang akan datang. Tim independen juga menyarankan adanya pusat dokumentasi hukum lokal di Kalurahan Poncosari untuk mendukung pelatihan internal dan pelestarian arsip hukum, agar menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat desa. Dengan dokumentasi yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta memiliki rujukan yang jelas dalam setiap proses hukum yang melibatkan mereka.

Prasyarat minimal untuk mencapai good governance meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut agar mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Pemberdayaan hukum yang berkelanjutan terhadap komunitas desa memperkuat aspek partisipasi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih kritis terhadap proses administratif. Kondisi ini berkontribusi pada pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan adil, sekaligus memastikan demokratisasi yang berkelanjutan dalam struktur sosial desa (Adam, dkk., 2021).

D. Kendala dan Solusi

Implementasi kegiatan ini secara keseluruhan tidak mendapati kendala, baik dari sisi teknis maupun substantif. Kendala-kendala yang mungkin terjadi telah diantisipasi oleh segenap tim seleksi baik dari Tim Fakultas Hukum Universitas Widya mataram maupun tim/ panitia seleksi dari pihak desa (kalurahan). Potensi kendala yang ada mencakup masalah akses informasi, kurangnya pelatihan hukum sebelumnya, dan kesulitan masyarakat dalam memahami istilah-istilah hukum yang digunakan dalam Perda. Sehingga tim pengabdian yang melakukan seleksi maupun mengantarkan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat telah menerapkan berbagai solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

E. Dokumentasi Pelaksanaan dan Bukti Visual



Gambar 1. Pembukaan Sosialisasi dan Seleksi Calon Pamong Desa



Gambar 2. Pelaksanaan Seleksi (Tes Tertulis)



Gambar 3. Pelaksanaan Seleksi (Tes Psikologi)

F. Elaborasi Kesinambungan Program

Dampak kegiatan pengabdian ini diharapkan berkelanjutan, maka disusunlah rencana kerja jangka panjang, hal-hal yang disarankan adalah:

1. Pembentukan Forum Komunikasi Hukum Desa (FKHD)

Forum ini akan berfungsi sebagai pusat diskusi hukum dan wadah konsultasi reguler bagi warga dan perangkat desa, serta menjadi penghubung dengan institusi akademik.

2. Integrasi Modul Hukum dalam Pendidikan Kalurahan

Modul hukum ini akan memuat pembelajaran tentang Perda, prinsip hukum tata kelola, dan simulasi kasus. Tujuannya untuk membangun kapasitas hukum perangkat desa secara sistemik.

3. Advokasi Replikasi Program di Kalurahan Lain

Model pengabdian ini dirancang untuk dapat direplikasi di kalurahan lain di Kabupaten Bantul dan sekitarnya, khususnya yang belum memiliki regulasi internal yang kuat dalam seleksi pamong.

Pemberdayaan hukum sekaligus pelaksanaan sosialisasi dan seleksi pamong ini dapat menjadi landasan bagi masyarakat untuk mengekspresikan hak, memperjuangkan kepentingan

kolektif, dan menuntut transparansi serta tanggung jawab dari pemerintah. Pendekatan juga dapat menganggap pemberdayaan hukum diposisikan sebagai salah satu strategi di dalam skema akuntabilitas sosial, berfungsi sebagai instrumen konkret untuk menyelesaikan keluhan atau pelanggaran yang terjadi dalam relasi antara warga dan negara. Dengan demikian, kedua pendekatan ini tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling memperkuat dalam upaya mewujudkan tata kelola yang responsif dan berpihak pada kepentingan publik (Anuradha Joshi, 2017).

Pelaksanaan kegiatan seleksi pamong kalurahan, khususnya jabatan dukuh, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi prosedural yang patut diapresiasi. Salah satu poin penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah bahwa jumlah peserta seleksi sebanyak dua orang calon dukuh. Fakta ini menjadi signifikan karena mempengaruhi struktur dan teknis pengujian, termasuk tata cara evaluasi dan penilaian, serta distribusi peran penguji dari unsur akademisi.

Kegiatan seleksi tersebut dilakukan secara terjadwal dan tertib sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kab. Bantul No.7 Tahun 2023, khususnya Pasal 15 yang mengatur bahwa: Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi, panitia melaporkan berita acara hasil ujian seleksi kepada Lurah, hasil ujian seleksi diumumkan oleh Lurah di papan pengumuman Kalurahan paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai. Ketentuan ini secara normatif bertujuan untuk mencegah potensi intervensi pihak luar, menghindari tekanan psikologis terhadap peserta, dan menjaga objektivitas hasil seleksi. Dalam konteks ini, Panitia Seleksi dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, yang terdiri dari dosen-dosen senior dengan latar belakang keahlian di bidang hukum tata negara, administrasi negara, dan hukum pemerintahan desa, telah menyusun rangkaian seleksi yang padat namun efektif, dan memastikan pelaksanaannya tepat waktu.

Rangkaian kegiatan seleksi dimulai sejak pagi hari dengan pemberian arahan teknis, dilanjutkan dengan ujian tulis, wawancara, dan ujian pidato yang dirancang untuk mengukur kompetensi substansial calon pamong, baik dari segi intelektualitas, penguasaan sosial kemasyarakatan, serta kemampuan komunikasi publik. Pada beberapa tahapan seleksi tertentu, seperti wawancara dan ujian pidato, setiap peserta diuji oleh dua orang penguji secara bergantian. *Prinsip check and balance* dilakukan dalam pemberian skor dan menekan kemungkinan subjektivitas. Sebagaimana diterapkan dalam mekanisme seleksi fakultatif akademik, jumlah penguji yang dilibatkan minimal sama dengan jumlah peserta, dan dalam praktiknya bahkan melebihi jumlah peserta demi menjamin kualitas seleksi dan profesionalisme tim penguji.

Pada akhir proses seleksi yang berlangsung hingga malam hari, hasil rekapitulasi penilaian dari seluruh tahapan disusun dalam format tertutup, dan seluruh dokumen nilai serta rekapitulasi disegel oleh Panitia Seleksi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Penyegelan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas hasil seleksi serta untuk menghindari kemungkinan manipulasi data. Hasil seleksi tersebut kemudian secara resmi diserahkan oleh Ketua Tim Akademik kepada Lurah setempat dalam satu forum yang dihadiri oleh Camat (Panewu) dari Kapanewon Srandakan, seluruh peserta seleksi, serta perangkat Kalurahan dan tokoh masyarakat yang hadir.

Proses penyerahan hasil secara tertutup dan dimuka publik yang merupakan bagian dari prosedur administrasi, untuk mengedepankan asas keterbukaan yang bertanggung jawab. Setelah diserahkan, Lurah sebagai pejabat otoritatif di tingkat kalurahan, didampingi oleh Camat dan seluruh hadirin, langsung menyerahkan dokumen hasil seleksi tersebut kepada Tim Penyeleksi Kalurahan. Dokumen kemudian dibuka dan dibacakan secara langsung di hadapan publik agar dapat mencerminkan implementasi konkret dari prinsip transparansi substantif, di mana masyarakat memperoleh akses langsung terhadap hasil akhir seleksi secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan prasangka atau ketidakpuasan. Para peserta tes maupun panitia seleksi dari

desa yang mendampingi dan/ mengawasi jalannya pelaksanaan tidak menyatakan keberatan ataupun sanggahan, demikian pula dari pihak para peserta maupun masyarakat setelah pengumuman *ranking* dan nilai per bagian sampai dengan total hasil seleksi tersebut. Keempat calon peserta seleksi secara sadar dan tulus menerima hasil akhir, sebagaimana dibuktikan dengan tidak adanya upaya hukum ataupun laporan keberatan yang diajukan pasca seleksi. Situasi ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan tata kelola seleksi pamong berbasis prinsip *fairness dan due process of law*, yang meminimalisir potensi konflik sosial dan memperkuat legitimasi Lurah dalam pengangkatan perangkatnya.

Tata kelola pemerintahan merupakan konsep kunci dalam pembangunan dan ilmu sosial modern, karena mencerminkan kapasitas institusional pemerintah dalam menyediakan layanan publik secara efektif dan adil. Tata kelola yang baik menjadi prasyarat penting bagi pembangunan berkelanjutan melalui penerapan akuntabilitas keputusan, transparansi transaksi, dan supremasi hukum. Dalam konteks ini, negara dituntut membangun sistem pemerintahan yang tidak tersentralisasi secara berlebihan serta mampu menghindari stagnasi birokrasi, sambil menjamin kebijakan publik dijalankan secara terbuka, bertanggung jawab, dan berbasis hukum. Hal ini sejalan dengan teori administrasi publik modern yang menekankan pentingnya prosedur yang merit-based, transparan, dan akuntabel (Z. Zaitul, dkk., 2023); Sebagai landasan bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) implementasi prosedural semacam ini juga menjadi tolok ukur kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang memiliki posisi penting dalam menjamin keadilan administratif dan legitimasi kebijakan publik. Pasal 10 ayat (1) huruf a hingga huruf f UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada ayat (2) Asas-asas umum di luar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberlakukan sepanjang asas-asas tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pelaksanaan seleksi pamong kalurahan ini tidak hanya merupakan bentuk pelaksanaan peraturan daerah semata, tetapi juga cerminan dari konsistensi antara norma hukum positif, norma etik, dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat. Proses yang cepat, tepat, dan transparan turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kalurahan sebagai entitas pemerintahan terdekat yang memiliki tanggung jawab langsung dalam mewujudkan tata kelola yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Kesimpulan

Pengabdian masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram di Kalurahan Poncosari, khususnya dalam seleksi Dukuh Kukap, menunjukkan kontribusi nyata dalam penguatan tata kelola desa berbasis hukum dan prinsip *good governance*. Melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan seleksi pamong, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terhadap Perda Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2023. Pelaksanaan seleksi berlangsung objektif, transparan, dan partisipatif, dengan keterlibatan aktif panitia, masyarakat, dan penguji independen dari akademisi. Hasil seleksi yang diterima tanpa keberatan mencerminkan keberhasilan membangun kepercayaan publik. Kegiatan ini juga menunjukkan efektivitas regulasi serta pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam mendukung reformasi birokrasi di tingkat lokal. Kedepannya perlu ada program edukasi hukum desa yang berkelanjutan, khususnya menjelang seleksi pamong atau pilkades. Sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan unsur organisasi masyarakat desa untuk membangun sistem pendampingan hukum yang lebih terstruktur.

Daftar Pustaka

- Adam, et al. (2021). Pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan good governance tingkat desa di Desa Aras Kabu Deli Serdang. *Pelita Masyarakat*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v3i1.5713>
- Isabela, M. A. C., & Nailufar, N. N. (2025, May 2). Prinsip-prinsip good governance menurut UNDP. *Kompas*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/06/02000091/prinsip-prinsip-good-governance-menurut-undp>
- Joshi, A. (2017). Legal empowerment and social accountability: Complementary strategies toward rights-based development in health? *World Development*, 99, 161. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.07.008>
- KiteWorks. (2025, May 1). Regulatory compliance. Retrieved from <https://www.kiteworks.com/risk-compliance-glossary/regulatory-compliance-definition/>
- Masyura, N. A. (2025). Peran sistem meritokrasi dalam reformasi birokrasi di Indonesia. *Mendapo*, 6(1), 95. <https://www.online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/40185>
- Nain, U. (2023). *Sosiologi kekuasaan desa*. PT Rajagrafindo Persada.
- Rahman, A., et al. (2024). *Birokrasi dan kebijakan publik: Catatan konsep dan teori*. Literakata Karya Indonesia.
- Solichah, I. W. (2024). Responsivitas kepala madrasah dalam menanggapi perubahan kurikulum: Gender dalam kepemimpinan (Unpublished master's thesis). PASCASARJANA UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Supriyanto, W., & Sugiyanto. (2023). Strategi lurah dalam meningkatkan kapasitas perangkat kalurahan di Kalurahan Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DIY. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 4008. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i9.2110>
- Yuliani, F. (2024). Implementasi manajemen kinerja pegawai pengelola aset pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta (Unpublished master's thesis). Magister Ilmu Pemerintahan APMD.
- Zaitul, Z., et al. (2023). Good governance in rural local administration. *Administrative Sciences*, 13(19), 1. <https://doi.org/10.3390/admsci130100191>